



PUTUSAN

NOMOR 62 /PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

FRIEDA LUMENTAH, tempat tanggal lahir, Tondano 28 Januari 1936, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SGB, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan ; semula **PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Franciscus Turang, SH, Advokat beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jln. Kampus Unima Kelurahan Tataaran II Kecamatan Tondano Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 ;

LAWAN :

1. **WELLY MAITH**, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Luaan Lingkungan II Kecamatan Tondano Timur ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Gina Maith berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 16/PEN.K.INS/2017/PN Tnn tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 ; semula **TERGUGAT I** selanjutnya disebut

sebagai : **TERBANDING I**

2. **JHONNY LUMINGKEWAS**, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat Kelurahan Ranotana Weru Lingkungan I Kecamatan Wanea, semula **TERGUGAT II** selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 April 2018, Nomor 62/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano, tanggal 18 Januari 2018, dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Tnn, antara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, sekarang Pemanding tertanggal tanggal 2 Pebruari 2017 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 49/Pdt.G/2017/PN Tnn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Marten Luther Lumentah adalah anak sah satu-satunya dari buah perkawinan antara Hendrik Lumentah (alm) dan Yohana Sompotan.(alm);
2. Bahwa dalam perkawinan Hendrik lumentah dan Yohana Sompotan, telah diperoleh harta berupa beberapa bidang tanah sawah yang terletak di tempat yang bernama Touberis Kel. Wulouan Kec. Tondano utara. Adapun bidang-bidang tanah dan batas-batasnya adalah sebagai berikut;

62/PDT/2018/PT MND.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2a. Tanah sawah dengan luas +/- 1016 m² yang dibeli dari Hendrik Kuhondengan Akte Jual Beli no/02/IX/1976 yang batas-batasnya; Utara dengan S. Buhari, Timur dengan N. Rumat, Selatan dengan Ader Lewu, Barat dengan J. Kristian.

2b. Tanah sawah dengan luas +/- 5915 m², yang dibeli dari Hendrik Kuhon dengan Akte Jual Beli no. 98/IX/1976. Yang batas-batasnya ; Utara dengan S Buhari, Timur dengan S. Buhari, Selatan dengan S. Buhari, Barat dengan H. Lumoindong .

2c. Tanah sawah dengan luas +/- 1707 m², yang dibeli dari Hendrik Kuhon dengan Akte Jual Beli No. 99/IX/1976, yang batas-batasnya ; Utara dengan D. Riki, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Lumanau, Barat dengan S. Buhari.

2d. Tanah sawah dengan luas +/- 2105 m², yang dibeli dari Hendrik Kuhon dengan Akte Jual Beli No. 100/ IX/1976. Yang batas-batasnya ; Utara dengan L. Oley, Timur dengan S. Buhari, Barat dengan Pesik.

2e. Tanah Sawah dengan luas 1943,10 m², yang dibeli dari Welly Mandoka dengan Akte Jual Beli no. 174 /III/1979. Yang batas-batasnya ; utara dengan S. Buhari, Timur, selatan dan barat berbatasan dengan H. Lumentah.

3. Bahwa tanah tersebut diatas adalah tanah yang dibeli oleh Marthen Luther Lumentah ,tapi diserahkan pada ayahnya dan dalam pembuatan akte jual beli memakai nama ayahnya yaitu; Hendrik Lumentah, karena Marthen Luther Lumentah berdiam diluar kota.
4. Bahwa setelah Hendrik Lumentah meninggal dunia, Tergugat diberi izin untuk mengolah ke lima tanah persawahan yang menjadi objek sengketa.
5. Bahwa ternyata secara diam-diam ke lima surat akte atas tanah yang menjadi objek sengketa yang disimpan Yohana Sompotan diambil oleh tergugat.

62/PDT/2018/PT MND.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 2 february 2017 kelima bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah di hibahkan oleh Marthen Luther Lumentah kepada Frieda Lumentah (surat terlampir).
7. Bahwa karena sudah di hibahkan kepada Penggugat,maka oleh Marthen luther Lumentah memerintahkan tergugat supaya menyerahkan bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan beserta surat-surat yang melekat diatasnya, namun sudah beberapa kali ditegur oleh penggugat dan Marthen luther Lumentah agar tergugat menyerahkan seluruh tanah-tanah tersebut diatas beserta surat-surat akte tanah tsb kepada penggugat. Namun tergugat menolak.Sehingga penggugat meminta bantuan Pemerintah setempat yakni Lurah Kelurahan Wulauan. Dan pada tanggal 16 dan 24 january 2017 tergugat dipanggil untuk menghadap di Kelurahan ,tapi Tergugat tidak memenuhi kedua panggilan tsb.
8. Bahwa untuk mencegah tergugat mengalihkan atau menjual tanah-tanah tersebut diatas pada pihak ketiga,mohon kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan baik atas bidang-bidang tanah tsb beserta surat-surat yang melekat di atasnya (concevatoir beslag/revindicatoir beslag).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,mohon kiranya Pengadilan memutuskan sbb ;

Primair

1. Menerima /mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Sita Jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan negeri Tondano atas objek sengketa Sah dan Berharga.
3. Menyatakan menurut Hukum objek sengketa adalah milik penggugat,berdasarkan pemberian /Hibah oleh Marthen Luther Lumentah sah dan berharga.

62/PDT/2018/PT MND.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor



4. Menyatakan menurut Hukum penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum agar Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari padanya untuk keluar dari objek sengketa dan menyerahkan pada penggugat beserta surat-surat akte yang melekat di atasnya, untuk dipakai dengan bebas, bila perlu dengan menggunakan alat Negara Polisi atau TNI.
6. Menyatakan menurut Hukum segala tindakan Hukum atau punjual beli yang dilakukan tergugat dengan pihak ketiga secara diam-diam terhadap objek sengketa, dinyatakan batal demi Hukum.
7. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena Perkara ini.

Subsidaire :

Mohon kiranya Pengadilan memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Jawaban **Tergugat I** tertanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marthen Luther Lumentah adalah benar anak satu-satunya yang ada dari Hendrik Lumenta dan Yohana Sompotan, keduanya telah meninggal dunia (almarhum) ;
2. Marthen Luther Lumentah selama ini tidak pernah menyatakan sesuatu apapun kepada saya Tergugat, apalagi memerintahkan/menyuruh saya Tergugat supaya menyerahkan bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan beserta surat-surat yang melekat di atasnya ;
3. Dalam gugatan Penggugat dimana Hendrik Lumenta dan Yohana Sompotan telah diperoleh harta berupa lima bidang tanah sawah yang terletak di tempat yang bernama Touberis Kepolisian Wuluan bukan hanya itu tapi ada juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah di atasnya ada rumah permanen yang berkedudukan di Kelurahan Luaan Lingk. II Kecamatan Tondano Timur “ mengapa dalam gugatan tidak di cantumkan rumah dan kintal yang terletak di Kelurahan Luaan, karena itu juga adalah hasil pendapatan dari Hendrik Lumenta dan Yohana Sompotan ;

4. Dan gugatan Penggugat terhadap saya Tergugat adalah keliru karena sejak tahun 2016 objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan sudah tidak ada dalam kekuasaan Tergugat ;

Membaca Jawaban **Tergugat II** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat II tidak menguasai bidang tanah dalam objek sengketa yang dimaksud sesuai dengan gugatan nomor : 49/Pdt.G/2017/PN-TNN yang ditujukan kepadanya;
2. Adapun bidang tanah yang di maksud dalam gugatan tersebut dikuasai oleh orang lain sesuai dengan transaksi jual beli pada tanggal 05 Agustus 2016 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 18 Januari 2018, dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Tnn, antara para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49 /Pdt.G/2017/PN Tnn tanggal 1 Februari 2018 , yang dibuat oleh **IRIANY SIPAYUNG,SH., Panitera Pengadilan Negeri Tondano** yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding. Selanjutnya akta permohonan

62/PDT/2018/PT MND.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I selaku Terbanding I, secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 14 Februari 2018 dan kepada Tergugat II selaku Terbanding II pada tanggal 27 Februari 2018 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Penggugat selaku Pemanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 Februari 2018 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat I selaku Terbanding I pada tanggal 14 Februari 2018 dan kepada Tergugat II selaku Terbanding II pada tanggal 13 Maret 2018;

Membaca, surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano nomor 49 /Pdt.G/2017/PN Tnn , yang menyatakan bahwa Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Pemanding ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2018 dan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Februari 2018, dan kepada Terbanding II ,tanggal 27 Februari 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Pemanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 1 Februari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 49 /Pdt.G/2017/PN Tnn yang diucapkan pada persidangan tanggal 18 Januari 2018, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat, di dalam memori bandingnya tertanggal :1 Februari 2018, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan ini CACAT DAN BATAL DEMI HUKUM sebab salah seorang anggota Majelis yaitu Bpk.FRANS W.S PANGEMANAN SH,yg disebut dalam Putusan ini (hal 13),ikut dalam rapat musyawarah untuk memutuskan Perkara ini padahal tidak pernah hadir dalam persidangan sejak awal sidang pemeriksaan hingga diputuskan pada tanggal 31 January 2018 . Artinya secara logika hukum yang memutuskan dan bersidang memeriksa hanya berjumlah 2 orang hakim (genap) tidak ganjil sebagaimana perintah Undang undang yaitu :
 - a.Undang undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang undang no 5 tahun 2004 diubah dengan Undang undang no 3 tahun 2009 yang disebutkan "Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan sekurang kurangnya 3 orang hakim.Dan dalam penjelasan disebutkan hakim jumlahnya harus ganjil.
 - b.Undang undang no 48 tahun 2009.tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c.Herziene Inlandsch Reglement (1941- 44)
2. Bahwa dalam Putusan MAJELIS HAKIM TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN DAN MENGADILI TERHADAP TERGUGAT II / TERBANDING II sebagaimana perintah pasal 178 ayat 2 HIR yang berbunyi "Hakim wajib mengadili atas segala bagian tuntutan". Diantaranya:
 - a. Dalam Fakta Persidangan telah terbukti secara sadar Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding I dan II, telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor

62/PDT/2018/PT MND.



Hukum yaitu melakukan transaksi jual beli tanpa Hak ,serta menguasai dan menggarap objek sengketa.

b. PENGAKUAN::

Bahwa dalam Fakta Persidangan Tergugat I / Terbanding I mengakui objek sengketa adalah milik Marthen Luther Lumentah,yang dikuasanya sampai tahun 2016 dan mengakui secara melawan hukum Objek sengketa yg bukan Miliknya dijual Kepada Tergugat II /Terbanding II. Baik dalam mediasi maupun dalam beberapa kali proses persidangan, juga dalam jawaban dan Duplik ,serta beberapakali dalam persidangan mengaku ada transaksi jual beli pada tanggal 5 agustus 2016.

c. Sidang Lokasi: terbukti secara Felteljik dikuasai dan dikelola Tergugat II /Terbanding II, diakui oleh tergugat I/Terbanding I dan Kepala lingkungan yang hadir dimana ada tanaman Padi.

d. Bahwa Tergugat II/Terbanding II tidak memiliki Bukti apapun.

e. Bahwa Tergugat II /terbanding II selama sidang yang berlangsung 11 bulan hanya 6 kali ikut sidang,dimana walau dipanggil secara sah, tetap tidak mau menghadiri pemeriksaan sidang sampai putusan dibacakan. Perilaku Terbanding II yang sering harus dipanggil lewat surat membuat salah satu sebab tidak tercapainya asas peradilan,cepat,sederhana dan biaya ringan.

f. Bahwa terbukti dalam fakta persidangan baik Tergugat I dan Tergugat II sekarang sebagai Terbanding sengaja mengaburkan objek

g. sengketa dan patut diduga sering berbohong,sebab ada berapa kali permintaan Hakim Ketua Majelis untuk memperlihatkan bukti surat Jual beli tanggal 5 agustus 2016 kepada Tergugat I dan Tergugat II /terbanding I dan II ,tapi keduanya tidak bisa memperlihatkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara keliru Pengadilan negeri Tondano dalam pertimbangan menyatakan tidak ada Hubungan hukuman antara Penggugat (Pembanding) sebagai Penerima Hibah dan Marthen Luther Lumentah sebagai Pemberi Hibah, padahal dalam Bukti Surat P1 yg merupakan surat keterangan Hibah tgl 2 February 2017 sebagai Bukti Hubungan Hukum yang ditandatangani

kedua pihak diatas materai dengan mengetahui Pemerintah setempat.

Bahwa Hubungan Hukum disini adalah penghibaan, sebagaimana Vide Putusan MA no 391 / K /Sip/1958 tanggal 14 maret 1959 yang menyebutkan "PENGHIBAHAN KEPADA ORANG LAIN YANG BUKAN AHLI WARIS DIBOLEHKAN ASAL PENGHIBAHAN Tsb BUKAN MERUPAKAN PENCABUTAN HAK MEWARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERSANGKUTAN".

4. Bahwa Pengadilan negeri Tondano tidak berlaku adil dalam pembagian beban Pembuktian (pasal 163 HIR) dimana Tergugat I/Terbanding I hanya memiliki I (satu) bukti yaitu silsila Keluarga, dan Tergugat II tidak ada bukti.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas. Pembanding memohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Tinggi Manado berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano, tertanggal 31 January 2018. Dan dengan mengadili sendiri , dan
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding.

Menimbang bahwa Memori Banding Pembanding, semula Penggugat, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai perihal sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor

62/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan cacathukum karena perkara diputus dengan 2 (dua) orang Hakim sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan dan mengadili terhadap perbuatan Tergugat II selaku Terbanding II terhadap obyek sengketa ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano keliru karena menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding sebagai Penerima hibah dengan Marthen Luther Lumentah sebagai Pemberi Hibah dalam kaitannya dengan obyek sengketa sebagai obyek hibah ;
4. Pengadilan Negeri Tondano tidak berlaku adil dalam pembagian beban pembuktian sebagaimana diharuskan oleh pasal 163 HIR, dimana Tergugat I hanya memiliki 1(satu) alat bukti berupa :Silsilah keluarga ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano nomor : 49/Pdt.G/2017/PN Tnn tertanggal 18 Januari 2018 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Pembanding, beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa tentang alasan keberatan kesatu, memori banding yaitu putusan cacat hukum karena perkara hanya diperiksa oleh 2 (dua) orang Hakim adalah tidak beralasan, karena berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa susunan Majelis Hakim yang memeriksa adalah 3(tiga) orang Hakim , dan pemeriksaan selalu dilakukan oleh

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor

62/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis secara lengkap, oleh karena itu keberatan ini tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan angka 2, 3, dan 4 Memori Banding sebagaimana terurai diatas adalah menyangkut mengenai pembuktian pokok perkara , dengan demikian memori banding *aquo* tidak relevan dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim , karena Majelis Hakim belum menyentuh pada pembuktian perkara, Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baru mempertimbangkan formalitas gugatan dimana gugatan kabur dan cacat hukum dengan alasan :

1. Tidak dijelaskan hubungan hukum Penggugat (selaku Penerima Hibah) dengan Marthen Luther Lumentah (selaku Pemberi Hibah) dalam proses hibah tersebut ;
2. Tergugat II meninggal dunia pada saat proses perkara berlangsung dan sebelum perkara diputus, sedangkan pada saat perubahan gugatan Penggugat tidak memperbaiki subyek hukum yang digugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum bahwa Tergugat I (Welly Maith), sebagai fihak yang didalilkan menguasai obyek sengketa telah meninggal dunia sebelum perkara diputus, dan mengenai hal ini kepada Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan perbaikan subyek gugatan dan Penggugat tidak juga memperbaikinya, maka subyek hukum yang digugat dan yang menguasai sekarang secara de facto tidak selaras sehingga dalam pelaksanaan pengosongan terhadap obyek sengketa nantinya akan mengalami kesulitan . Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor

62/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tepat dan benar maka putusan tersebut harus dikuatkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :*Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), Stb 1912/227* khususnya pasal 199-205, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat selaku Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 18 Januari 2018, Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Penggugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari:KAMIS , tanggal: **28 JUNI 2018**, di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , oleh

62/PDT/2018/PT MND.

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **IMAM SYAFII,SH M.Hum** , Hakim Ketua Majelis , **KARTO SIRAIT,SH., MH**
dan VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada
hari **SELASA** tanggal **3 JULI 2018** ,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi
Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LEXIE R.K KALESARAN**
,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding , dan
Para Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

KARTO SIRAIT,SH., MH

IMAM SYAFII, SH M.Hum

ttd

VICTOR SELAMAT ZAGOTO,S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

LEXIE R.K KALESARAN ,SH

62/PDT/2018/PT MND.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

ARMAN, SH
NIP.19571023 198103 1.004